

## Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Formalin dalam Pembuatan Mi Basah

Amelia Frisca \*, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Amelia.frisca12@email.com, asep.hakim.@unisba.ac.id

**Abstract.** *The circulation of formalin-adulterated wet noodles remains a critical concern within Indonesia's consumer protection framework. Formalin is classified as a hazardous chemical substance, strictly prohibited in food production due to its deleterious health effects. Notwithstanding these regulations, certain business practitioners continue to utilize formalin as a preservative to artificially extend shelf life. This research aims to analyze the legal remedies accessible to consumers regarding the use of formalin in wet noodles under the auspices of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study employs a qualitative method with a normative legal approach, utilizing a literature review of prevailing statutes and legal doctrines. The findings demonstrate that consumers are entitled to both preventive and repressive legal measures, including the right to seek restitution through litigation or non-litigation mechanisms. The Consumer Protection Law serves as a robust legal foundation, ensuring consumers' rights to redress for damages incurred from the consumption of food products containing hazardous substances.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Formalin, Wet Noodles.*

**Abstrak.** Peredaran mie basah yang mengandung formalin masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Formalin merupakan bahan kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam pangan karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mie basah demi memperpanjang masa simpan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki berbagai upaya hukum baik secara preventif maupun represif, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan atas kerugian akibat mengonsumsi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Formalin, Mie Basah.*

## A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang memiliki peranan fundamental dalam menunjang keberlangsungan hidup serta kualitas kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum, pangan tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan makanan atau minuman (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 1).

Sejalan dengan pengertian tersebut, keamanan pangan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan pangan. Keamanan pangan diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 5). Kurangnya perhatian terhadap aspek keamanan pangan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama apabila pangan mengandung bahan kimia berbahaya.

Salah satu bahan kimia berbahaya yang masih disalahgunakan dalam produksi pangan adalah formalin. Formalin merupakan larutan formaldehida yang pada dasarnya digunakan sebagai bahan pengawet jenazah dan desinfektan, sehingga secara tegas dilarang penggunaannya dalam pangan. Penggunaan formalin dalam makanan, termasuk mie basah, dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang karena bersifat toksik dan karsinogenik (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015). Meskipun telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, praktik penggunaan formalin masih ditemukan di lapangan.

Dalam rangka menjamin tersedianya pangan yang aman, negara menyelenggarakan sistem penyelenggaraan pangan yang mencakup proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk menyediakan pangan yang beragam, aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat serta melindungi konsumen dari risiko mengonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 4). Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan diwajibkan memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hubungan hukum perdagangan pangan, terdapat hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1). Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4). Sebaliknya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik, menjamin mutu barang, serta tidak menggunakan bahan berbahaya dalam kegiatan usahanya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7).

tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan. Setiap pelaku usaha berkewajiban memastikan bahwa seluruh tahapan tersebut telah memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan konsumen, karena pengabaian terhadap standar tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik dalam kegiatan usaha (Zakiran, 2022; Zakiran, 2024).

Kasus penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa praktik penggunaan bahan berbahaya dalam pangan masih terjadi. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menemukan produk mie basah yang positif mengandung formalin dengan nilai total barang bukti mencapai Rp200 juta. Formalin digunakan untuk memperpanjang masa simpan mie basah dari satu hari menjadi tiga hingga empat hari demi keuntungan ekonomi pelaku usaha (RMOLSumut, 2025).

Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang sangat rentan karena tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai proses produksi maupun bahan yang digunakan dalam produk pangan yang dikonsumsi. Meskipun dalam kasus Pematangsiantar dan Simalungun belum

ditemukan korban yang secara langsung melaporkan kerugian kesehatan, produk mie basah berformalin tersebut telah beredar dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, sehingga risiko paparan terhadap masyarakat luas sangat tinggi (Mistar, 2025).

Dalam konteks tersebut, keberadaan upaya hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak konsumen. Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan, yang berfungsi sebagai sarana bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan yang dianggap tidak adil (Sitorus, 2022). Dalam perspektif perlindungan konsumen, upaya hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap putusan pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran pangan berbahaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi konsumen untuk menuntut pemulihan hak dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Pasal 45 Ayat (2) UUPK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditempuh melalui dua bentuk upaya hukum, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan, dengan pemilihan jalur penyelesaian yang bersifat sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 Ayat (2)).

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada mekanisme dan prosedur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai tahapan praktis yang dapat dilakukan konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha yang menggunakan formalin dalam pembuatan mie basah, termasuk persyaratan, prosedur, serta konsekuensi hukum dari setiap jalur upaya hukum yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap penggunaan bahan formalin dalam pembuatan mie basah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif serta menjamin terpenuhinya hak konsumen atas pangan yang aman dan layak dikonsumsi.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta keamanan pangan, khususnya yang mengatur penggunaan bahan formalin dalam pembuatan mie basah. Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang relevan (Fajar & Achmad, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak konsumen, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme upaya hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebagai dasar empiris untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peraturan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, tetapi juga menganalisis efektivitas upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap penggunaan formalin dalam mie basah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas:

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan pangan, serta penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan data hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Formalin dalam Pembuatan Sebuah Makanan Mie Basah**

Upaya hukum bagi konsumen merupakan instrumen fundamental dalam menjamin terlindunginya hak-hak konsumen ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam konteks penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, konsumen yang mengonsumsi produk tersebut berpotensi mengalami kerugian kesehatan yang serius, mulai dari gangguan pencernaan jangka pendek hingga risiko penyakit kronis seperti kerusakan organ dan kanker. Kondisi ini menunjukkan urgensi tersedianya mekanisme upaya hukum yang efektif dan dapat diakses oleh konsumen guna menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023).

Secara teoretis, upaya hukum berfungsi sebagai sarana korektif bagi pihak yang merasa dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa upaya hukum merupakan alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam proses penegakan hukum serta memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan (Sitorus, 2022). Dalam perlindungan konsumen, upaya hukum tidak hanya berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran pangan berbahaya.

#### **Upaya Hukum Melalui Jalur Non-Litigasi**

Upaya hukum melalui jalur non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jalur ini menjadi alternatif yang penting bagi konsumen, khususnya dalam kasus penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah, mengingat posisi konsumen yang lemah secara ekonomi, informasi, dan pembuktian dibandingkan dengan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan ruang bagi konsumen untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Salah satu upaya non-litigasi yang dapat ditempuh konsumen adalah pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam konteks penggunaan formalin pada mie basah, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke BPSK apabila merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi, BPSK berperan memfasilitasi dialog antara konsumen dan pelaku usaha guna mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau bentuk pemulihan hak konsumen lainnya secara damai (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52).

Selain melalui BPSK, konsumen juga dapat menempuh upaya pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, advokasi, serta edukasi hukum kepada konsumen yang dirugikan. Dalam kasus mie basah berformalin, LPKSM dapat membantu konsumen dalam menyusun laporan pengaduan, mengumpulkan informasi awal, serta mendorong penanganan kasus oleh instansi terkait. Keberadaan LPKSM menjadi penting sebagai perpanjangan tangan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama ketika konsumen tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai.

Upaya non-litigasi lainnya adalah pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN memiliki tugas untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan konsumen. Dalam kasus peredaran mie basah yang mengandung formalin, pengaduan kepada BPKN berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penguatan kebijakan perlindungan konsumen, khususnya dalam mendorong peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 34).

Selain mekanisme kelembagaan tersebut, konsumen juga dapat melakukan pengaduan kepada instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan pangan, seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Meskipun BBPOM tidak menyelesaikan sengketa secara langsung, hasil pengawasan dan temuan BBPOM, seperti penetapan produk mie basah yang positif mengandung formalin, dapat menjadi dasar penting dalam proses perlindungan konsumen. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti awal dalam upaya non-litigasi maupun sebagai dasar untuk menempuh jalur litigasi apabila diperlukan di kemudian hari.

### **Upaya Hukum Melalui Jalur Litigasi**

Upaya hukum melalui jalur litigasi merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh oleh konsumen melalui peradilan umum apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai atau dinilai tidak memberikan keadilan. Jalur litigasi menjadi penting dalam kasus penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak hanya menimbulkan potensi kerugian individual, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 UUPK.

Dalam konteks sengketa konsumen, gugatan litigasi dapat diajukan oleh konsumen secara perorangan maupun secara kelompok (*class action*), terutama apabila peredaran mie basah yang mengandung formalin telah menjangkau wilayah yang luas dan berpotensi merugikan banyak konsumen. Mekanisme gugatan melalui peradilan umum ini memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh kepastian hukum serta putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen.

Bentuk utama upaya hukum litigasi yang dapat ditempuh konsumen dalam kasus mie basah berformalin adalah gugatan perdata terhadap pelaku usaha. Gugatan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan perawatan kesehatan, maupun kerugian immateriil berupa penderitaan fisik dan psikologis yang dialami konsumen.

Dalam hal pembuktian, UUPK menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam konteks tanggung jawab produk (*product liability*). Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku usaha tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Konsumen hanya diwajibkan membuktikan adanya hubungan kausalitas antara konsumsi mie basah yang mengandung formalin dengan kerugian yang dialaminya. Penerapan prinsip ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengajukan gugatan, mengingat keterbatasan konsumen dalam mengakses informasi teknis terkait proses produksi dan penggunaan bahan berbahaya oleh pelaku usaha.

Meskipun dalam kasus mie basah berformalin di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun belum ditemukan konsumen yang secara langsung melaporkan kerugian kesehatan, hal

tersebut tidak menghapus hak konsumen untuk menempuh upaya hukum litigasi apabila di kemudian hari terbukti adanya dampak kesehatan akibat konsumsi produk tersebut. Bahkan, potensi kerugian yang bersifat laten dan jangka panjang memperkuat urgensi jalur litigasi sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Selain gugatan perdata, jalur litigasi juga dapat ditempuh melalui proses pidana apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait di bidang pangan. Penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, sehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Meskipun penegakan pidana umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, keberadaan sanksi pidana ini tetap relevan dalam konteks perlindungan konsumen karena memberikan tekanan hukum yang kuat terhadap pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan pangan.

Upaya litigasi dalam sengketa konsumen mie basah berformalin dapat ditempuh melalui gugatan perdata berbasis *strict liability* untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil sesuai Pasal 19 UUPK. Selain jalur perdata, konsumen juga berhak mendorong penegakan pidana terhadap pelaku usaha atas pelanggaran standar keamanan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun belum ada laporan kerugian langsung, potensi dampak jangka panjang produk tersebut tetap memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan. Langkah ini krusial guna menjamin kepastian hukum, memperoleh hak ganti rugi, serta memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Dengan demikian, jalur peradilan umum menjadi sarana vital bagi konsumen dalam mewujudkan perlindungan hukum yang preventif maupun represif secara optimal.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya hukum konsumen terhadap penggunaan formalin dalam pembuatan mie basah, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan formalin sebagai bahan tambahan pangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan pangan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menggunakan formalin dalam produksi mie basah telah melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik serta kewajiban menjamin mutu dan keamanan barang yang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyediakan mekanisme upaya hukum yang relatif komprehensif bagi konsumen melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi, seperti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, serta pengawasan oleh instansi terkait, berperan penting sebagai sarana perlindungan preventif dan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Sementara itu, jalur litigasi melalui peradilan umum memberikan jaminan perlindungan hukum represif yang memungkinkan konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha, baik dalam bentuk ganti rugi perdata berdasarkan prinsip tanggung jawab produk maupun melalui penerapan sanksi pidana.

Meskipun dalam kasus penggunaan formalin pada mie basah di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun belum ditemukan konsumen yang secara langsung melaporkan kerugian kesehatan, hal tersebut tidak mengurangi urgensi penerapan upaya hukum. Potensi kerugian yang bersifat laten dan berdampak luas terhadap masyarakat justru mempertegas pentingnya penegakan hukum perlindungan konsumen secara efektif dan konsisten, baik sebagai sarana pemulihan hak konsumen maupun sebagai instrumen pencegahan agar praktik penggunaan bahan berbahaya dalam pangan tidak terus berulang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks keamanan pangan. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan lembaga pengawas pangan di daerah, serta analisis mengenai hambatan praktis yang dihadapi konsumen dalam menempuh upaya hukum. Kajian tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif guna memperkuat perlindungan konsumen dan menjamin terselenggaranya sistem pangan yang aman, adil, dan berkelanjutan.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti dalam setiap tahap proses pendidikan dan penelitian yang penulis jalani.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini, sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun secara sistematis dan akademis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penelitian berlangsung.

## Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). Bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). Pengawasan keamanan pangan dan perlindungan konsumen. BPOM RI.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Fitri. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran pangan mengandung formalin (Studi di Kota Padang). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–230.
- Irfan Fauzi, M., & Yuliati, N. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Upaya Edukasi Pencegahan Penyebaran COVID-19. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(2), 148–155. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i2.500>
- Mertokusumo, S. (2019). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Mistar. (2025). Mie basah berformalin beredar di Sumatera Utara, BBPOM Medan lakukan penindakan. *Harian Mistar*.
- Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- RMOLSumut. (2025). BBPOM Medan temukan mie basah berformalin senilai Rp200 juta di Pematangsiantar dan Simalungun. *RMOL Sumatera Utara*.
- Sambodo. (2019). Efektivitas penerapan perlindungan konsumen terhadap peredaran tahu berformalin di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 89–104.
- Sitorus, R. (2022). Upaya hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Suriani. (2024). Peranan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum terhadap peredaran ikan asin berformalin di Kota Kendari. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 45–60.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zakiran, A. H. (2022). Legal responsibility of business actors toward consumer safety in Indonesian food law context. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*.

Zakiran, A. H. (2024). Indonesia consumer protection law: Responding to the responsibility of automotive business actors for hidden defective products. *Brazilian Journal of Development*, 10(2), 11234–11245.